



P U T U S A N

No. 1483 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LILI Binti Alm. SUPANDI;
Tempat Lahir : Bagansiapi-api;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun/26 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung No. 1C Rt. 03/13, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dengan tahanan rumah sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LILI binti ALM.SUPANDI pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2009 bertempat di Jalan Raya Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak berupa minyak solar yang disubsidi oleh pemerintah, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada keadaan dimana Terdakwa membutuhkan minyak solar untuk kendaraan mobil truk Terdakwa yang jumlahnya hingga mencapai 32 truk sehingga guna efisiensi waktu dari pada membawa truk mengantri di pompa SPBU/stasiun pengisian bahan bakar serta untuk kebutuhan kapal penangkap ikan Terdakwa mengingat di pelabuhan sulit diperoleh bahan bakar minyak solar padahal Terdakwa

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengoperasikan kapalnya agar dapat melaut mencari ikan, maka Terdakwa pada hari Selasa siang tanggal 24 Maret 2009 menyuruh pegawainya yakni saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarsono bin alm. Slamet Santanom membeli 4000 liter minyak solar di pompa SPBU, kemudian saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarsono bin alm. Slamet Santanom berangkat menuju SPBU Karang Jati Randegan di Desa Karang Jati Grumbul Randegan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai mobil truk Box No.Polisi B-9849-OZ jenis Colt Diesel Mitsubishi 125 PS yang disopiri oleh saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo ditemani saksi Soni Sabarno bin alm.Slamet Santanom yang di dalam box truk memuat tangki plastik besar untuk tempat minyak solar;

- Bahwa setiba di SPBU Karang Jati Randegan di Desa Karangjati Grumbul Randegan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap saksi Sumardi selaku pengelola SPBU tersebut melayani saksi Suparjo bin alm.Kartodiharjo lalu sesuai permintaan saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo lalu tangki plastik yang ada di dalam mobil box truk diisi sebanyak 4000 liter dengan harga Rp 4.500,- per liter, namun setelah selesai diisi saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo sesuai perintah Terdakwa tidak langsung membayar namun bayarnya kemudian;
- Bahwa setelah mobil truk Box No.Polisi B-9849-OZ jenis Colt Diesel Mitsubishi 125 PS yang disopiri Suparjo bin alm. Kartodiharjo ditemani saksi Soni Sabarno bin Slamet Santanom yang di dalam bok truk memuat tangki plastik besar yang memuat atau berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 4000 liter;
- Bahwa dalam perjalanan ketika truk Box No.Polisi B-9849-OZ jenis Colt Diesel Mitsubishi 125 PS yang disopiri oleh saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo ditemani saksi Soni Sabarno bin alm. Slamet Santanom sedang berjalan mengangkut bahan bakar minyak solar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 23.00 WIB. sampai di Jalan Raya Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dihentikan petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan rutin kendaraan yang lewat ternyata curiga dengan isi mobil box yang disopiri oleh saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dihentikan petugas Polisi yakni saksi Agus Budiarto dari Polsek Kesugihan bersama petugas lainnya, lalu setelah memeriksa isi box truk tersebut yang berisi bahan bakar solar lalu ditanya kelengkapan surat-suratnya seperti ijin usaha pengangkutan maupun niaga disamping itu mengingat truk box bukan diperuntukkan untuk mengangkut bahan bakar minyak solar karena sangat berbahaya baik bagi sopir maupun orang lain serta menurut ketentuan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Ketentuan BPH Migas No.6/T/BPH Migas/III/2005 tentang Pedoman Penetapan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM yang diperbolehkan untuk mengangkut bahan bakar minyak adalah lewat pipa dan mobil tangki;

- Bahwa kemudian saksi Suparjo bin alm.Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarno bin alm. Slamet Santanom mengaku bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik juragannya yakni Terdakwa, dan saksi hanya karyawan saja yang disuruh membeli minyak solar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berikut barang bukti 4000 liter bahan bakar minyak solar, mobil truk box serta tangki plastik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LILI binti ALM.SUPANDI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yakni minyak solar tanpa memiliki izin usaha pengangkutan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK) dan Badan Usaha Swasta (BUS) setelah dikeluarkan izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Terdakwa memiliki Perusahaan PT. Maju Setiya yang bergerak di bidang perkapalan dan angkutan truk;
- Berawal pada keadaan di mana Terdakwa membutuhkan minyak solar untuk kendaraan mobil truk Terdakwa yang jumlahnya hingga mencapai 32 truk sehingga guna efisiensi waktu dari pada membawa truk mengantri di pompa SPBU/stasiun pengisian bahan bakar serta untuk kebutuhan kapal penangkap ikan Terdakwa mengingat di pelabuhan sulit diperoleh bahan bakar minyak solar padahal Terdakwa perlu mengoperasikan kapalnya agar dapat melaut mencari ikan, maka Terdakwa pada hari Selasa siang tanggal 24 Maret 2009 menyuruh pegawainya yakni saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarsono bin alm. Slamet Santanom membeli 4000 liter minyak solar di pompa SPBU, kemudian saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarsono bin alm.Slamet Santanom

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju SPBU Karang Jati Randegan di Desa Karang Jati Grumbul Randegan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai mobil truk Box No.Polisi B-9849-OZ jenis Colt Diesel Mitsubishi 125 PS yang disopiri oleh saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo ditemani saksi Soni Sabarno bin alm.Slamet Santanom yang di dalam box truk memuat tangki plastik besar untuk tempat minyak solar;

- Bahwa setiba di SPBU Karang Jati Randegan di Desa Karang Jati Grumbul Randegan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap saksi Sumardi selaku pengelola SPBU tersebut melayani saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo lalu sesuai permintaan saksi Suparjo bin alm.Kartodiharjo lalu tangki plastik yang ada di dalam mobil box truk diisi sebanyak 4000 liter dengan harga Rp 4.500,- per liter, namun setelah selesai diisi saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo sesuai perintah Terdakwa tidak langsung membayar namun bayarnya kemudian;
- Bahwa setelah mobil truk Box No.Polisi B-9849-OZ jenis Colt Diesel Mitsubishi 125 PS yang disopiri Suparjo bin alm. Kartodiharjo ditemani saksi Soni Sabarno bin Slamet Santanom yang di dalam bok truk memuat tangki plastik besar yang memuat atau berisi bahan bakar minyak solar sebanyak 4000 liter;
- Bahwa dalam perjalanan ketika truk Box No.Polisi B-9849-OZ jenis Colt Diesel Mitsubishi 125 PS yang disopiri oleh saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo ditemani saksi Soni Sabarno bin alm. Slamet Santanom sedang berjalan mengangkut bahan bakar minyak solar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 23.00 WIB sampai di Jalan Raya Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dihentikan petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan rutin kendaraan yang lewat ternyata curiga dengan isi mobil box yang disopiri oleh saksi Suparjo bin alm.Kartodiharjo dihentikan petugas Polisi yakni saksi Agus Budiarto dari Polsek Kesugihan bersama petugas lainnya, lalu setelah memeriksa isi box truk tersebut yang berisi bahan bakar solar lalu ditanya kelengkapan surat-suratnya seperti ijin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- Bahwa kemudian saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarno bin alm. Slamet Santanom mengaku bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik juragannya yakni Terdakwa, dan saksi hanya karyawan saja yang disuruh membeli minyak solar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi berikut barang bukti 4000 liter bahan bakar minyak solar, mobil truk box serta tangki plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 12 November 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LILI BINTI ALM.SUPANDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan serta menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah” sebagaimana diatur Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama dalam surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa LILI BINTI ALM. SUPANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan pengganti;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil truk diesel boks warna kuning No.Pol. B-9849-OZ dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. Uang tunai hasil lelang 4000 liter minyak solar Rp 18.000.000,- dirampas untuk negara ;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 250/PID.B/2009/PN.CLP tanggal 23 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LILI BINTI ALM. SUPANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa LILI BINTI ALM. SUPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Solar tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010



- 5 Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 6 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk diesel boks warna kuning No.Pol. B-9849-OZ dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang Tunai hasil lelang 4000 liter minyak solar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dirampas untuk Negara;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 48/PID/2010/PT.SMG tanggal 8 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 17 Desember 2009 No. 250/PID.B/2009/PN.CLP yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/KS/Akta.Pid/2010/PN.Clp jo. No. 48/Pid/2010/PT.Smg jo. No. 250/Pid.B/2009/PN.Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/KS/Akta.Pid/2010/PN.Clp jo. No. 48/Pid/2010/PT.Smg jo. No. 250/Pid.B/2009/PN.Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 30 April 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 3 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 5 Mei 2010 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 5 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 3 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 5 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan dari Jaksa/ Penuntut Umum :

1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dalam amar putusannya hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 23 Desember 2009 No : 250/Pid.B/2009/PN.Cip yang amar putusannya adalah :

- Menyatakan bahwa Terdakwa bernama LILI Binti Alm. SUPANDI yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEGIATAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YAKNI MINYAK SOLAR TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PENGANGKUTAN";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim, ditentukan lain atas dasar bahwa

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit mobil truk diesel boks warna kuning No. Pol. B-9849 OZ dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b Uang tunai hasil lelang 4000 liter minyak solar Rp 18.000.000,- Dirampas untuk Negara;
- Membebani pula agar Terdakwa untuk membayar biaya berkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

dengan demikian adalah bukan putusan bebas murni, oleh karena itu dapat diajukan permohonan kasasi sesuai dengan putusan MA No. 892.K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 ialah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya.

- 2 Bahwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Cilacap dan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah/keliru dengan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mengenai unsur Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama JPU, sebagai berikut :

- Berdasarkan surat dakwaan JPU maka pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah;
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kita cermati unsur-unsur dan inti delik dalam pasal yang bersangkutan maka yang dimaksud dengan unsur : "perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa minyak tanah yang disubsidi oleh Pemerintah" adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan negara seperti antara lain pengoplosan, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri;

Apabila kita melihat pada fakta yang terjadi bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak solar bersubsidi oleh Pemerintah karena membeli pada SPBU yang konsumsinya adalah alat transportasi seperti mobil dan truk namun Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi di SPBU untuk kebutuhan BBM kapal laut milik Terdakwa untuk mencari ikan yang bukan merupakan alokasi peruntukannya dan sudah barang tentu akan menguntungkan usaha Terdakwa sedangkan disisi lain hal tersebut telah dapat merugikan masyarakat pengguna BBM solar yang sewajarnya dapat mengkonsumsi solar dengan membeli solar di SPBU sesuai alokasi dan peruntukannya;

- Selanjutnya yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak dan Gas Bumi dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahannya, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Sedangkan uraian lebih lanjut dalam Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/ atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil;

Bahwa untuk lebih lanjut mengacu pada unsur pengangkutan adalah :

- Ketentuan Badan BPH Migas No. 6/T/BPH Migas/III/2005 tentang pedoman penetapan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM yang diperbolehkan adalah lewat pipa dan tangki, tidak termasuk truk dan bok itupun harus memiliki ijin membawa atau pengangkutan;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat ijin usaha dari Pemerintah, meliputi :
 - ijin usaha pengolahan;
 - ijin usaha pengangkutan;
 - ijin usaha penyimpanan;
 - ijin usaha niaga;yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq. Dirjen Migas atas nama menteri Energi Sumber Daya dan Mineral;
- Selanjutnya yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya baik melalui darat, air dan/ atau udara termasuk pengangkutan niaga gas bumi melalui pipa. Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa benar pengangkutan Terdakwa adalah alat angkut yang digunakan yakni menggunakan 1 (satu) unit mobil truk diesel boks warna kuning No. Pol. B-9849 OZ yang di dalamnya terdapat tangki plastik besar tempat minyak solar yang seharusnya menggunakan truk tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak serta dilengkapi surat ijin usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh menteri Energi Sumber Daya Mineral disamping itu truk box bukan diperuntukan untuk mengangkut bahan bakar minyak solar karena sangat berbahaya baik bagi sopir maupun orang lain serta menurut ketentuan yang berlaku yakni Ketentuan BPH Migas No. 6/T/ BPH Migas/III/2005 tentang pedoman penetapan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM yang diperbolehkan untuk mengangkut bahan bakar minyak adalah lewat pipa dan mobil tangki; Bahwa disamping itu Terdakwa yang memiliki CV Maju Setia (badan hukum) tidak memiliki ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk mengangkut 4000 liter minyak solar;
- Bahwa dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Karangan R. Soesilo disebutkan :

Bahwa orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Bahwa orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) disini sedikitnya adalah ada 2 orang yakni yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dapat dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang disuruh adalah hanya merupakan alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa benar berawal pada keadaan di mana Terdakwa membutuhkan minyak solar untuk untuk kebutuhan kapal penangkap ikan Terdakwa mengingat di pelabuhan di KUD Mina Saroyo sulit diperoleh bahan bakar minyak solar padahal Terdakwa perlu mengoperasikan kapalnya agar dapat melaut mencari ikan, maka Terdakwa pada hari Selasa siang tanggal 24 Maret 2009 menyuruh pegawainya yakni saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarsono bin alm. Slamet Santanom membeli 4000 liter minyak solar di pompa SPBU, kemudian saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarsono bin alm. Slamet Santanom berangkat menuju SPBU Karang Jati Randegan di Desa Karangjati Grumbul Randegan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dengan mengendarai mobil Truk Box No. Polisi B-9849-OZ jenis Colt Diesel Mitsubishi 125 PS yang disopiri oleh saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo ditemani saksi Soni Sabarsono bin alm. Slamet Santanom yang didalam bok truk memuat tangki plastik besar untuk tempat minyak solar; Dengan demikian unsur yang melakukan serta menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa minyak tanah yang disubsidi oleh pemerintah telah terbukti;

- Bahwa mengambil alih uraian di atas berdasarkan fakta hukum di persidangan yang semestinya telah menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama JPU adalah :
- 1 Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak solar bersubsidi oleh Pemerintah berupa penyimpangan alokasi BBM dengan membeli pada SPBU yang konsumsinya adalah alat transportasi seperti mobil dan truk namun Terdakwa membeli minyak solar bersubsidi di SPBU untuk kebutuhan BBM kapal laut milik Terdakwa untuk mencari ikan yang bukan merupakan alokasi

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya dan sudah barang tentu akan menguntungkan usaha Terdakwa sedangkan disisi lain hal tersebut telah dapat merugikan masyarakat pengguna BBM solar yang sewajarnya dapat mengkonsumsi solar dengan membeli solar di SPBU sesuai alokasi dan peruntukannya;

- 2 Bahwa untuk mendapatkan minyak solar dimaksud Terdakwa pada hari Selasa siang tanggal 24 Maret 2009 telah menyuruh pegawainya yakni saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarsono bin alm. Slamet Santanom untuk mencari dan membeli 4000 liter minyak solar di pompa SPBU, kemudian saksi Suparjo bin alm. Kartodiharjo dan saksi Soni Sabarsono bin alm. Slamet Santanom berangkat menuju SPBU Karang Jati Randegan di Desa Karangjati Grumbul Randegan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dengan mengendarai mobil Truk Box No. Polisi B-9849-OZ jenis Colt Diesel Mitsubishi 125 PS yang di dalam bok truk memuat tangki plastik besar untuk tempat minyak solar, selanjutnya tercapai kesepakatan dengan pihak SPBU untuk membeli solar sebanyak 4000 liter seharga Rp 4.500 per liter sehingga total senilai Rp 18.000.000,- dengan pembayaran menyusul setelah barang diantar ke tempat tujuan;

- 3 Bahwa penyalahgunaan pengangkutan Terdakwa adalah alat angkut yang digunakan yakni menggunakan 1 (satu) unit mobil truk diesel boks warna kuning No. Pol. B-9849 OZ yang di dalamnya terdapat tangki plastik besar tempat minyak solar yang seharusnya menggunakan truk tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak serta dilengkapi surat ijin usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh menteri Energi Sumber Daya Mineral disamping itu truk box bukan diperuntukan untuk mengangkut bahan bakar minyak solar karena sangat berbahaya baik bagi sopir maupun orang lain serta menurut ketentuan yang berlaku yakni Ketentuan BPH Migas No. 6/T/BPH Migas/III/2005 tentang pedoman penetapan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM yang diperbolehkan untuk mengangkut bahan bakar minyak adalah lewat pipa dan mobil tangki;

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal maka yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak dan Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahannya, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Sedangkan uraian lebih lanjut dalam Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil. Bahwa untuk lebih lanjut mengacu pada unsur pengangkutan adalah:

- Ketentuan Badan BPH Migas No. 6/T/BPH Migas/III/2005 tentang pedoman penetapan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM yang diperbolehkan adalah lewat pipa dan tangki, tidak termasuk truk dan bok itupun harus memiliki ijin membawa atau pengangkutan;
- Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat ijin usaha dari Pemerintah, meliputi : ijin usaha pengolahan, ijin usaha pengangkutan, ijin usaha penyimpanan, ijin usaha niaga;

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq. Dirjen Migas atas nama menteri Energi Sumber Daya dan Mineral;

- 4 Bahwa Terdakwa yang memiliki CV Maju Setia (badan hukum) tidak memiliki ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau setidaknya pejabat yang berwenang untuk mengangkut 4000 liter minyak solar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membeli minyak solar di SPBU (Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Desa Karangjati Randegan Sampang sebanyak 4000 liter untuk kepentingan komersil / pribadi yaitu usaha perikanan bukan transportasi darat maka dapat berakibat pada kurangnya ketersediaan alokasi minyak solar bagi kendaraan transportasi darat yang mana disisi lain menguntungkan kelancaran usaha perikanan Terdakwa dalam mencari ikan di laut;

- Bahwa berdasarkan uraian yuridis pasal dimaksud maka jelaslah dimana Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian telah mendasarkan pada maksud dan isi dari UU itu sendiri serta alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP sebagaimana pula diuraikan dalam analisa fakta diatas, dimana berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk sebagaimana diuraikan dalam analisa fakta diatas maka menurut keyakinan kami keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Pertama JPU telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa :

1 Bahwa Pemohon Kasasi/semula Terdakwa/Terbanding menolak seluruh dalil memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/semula Terdakwa/Terbanding.

2 Bahwa apa yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya adalah sama dengan dalil Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana pada tuntutanannya dan memori bandingnya, maka Pemohon Kasasi/semula Terdakwa/Terbanding mohon ke hadapan Ketua Mahkamah Agung RI agar dalil memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum agar tidak dipertimbangkan kembali karena sudah dipertimbangkan oleh Kedua Tingkat Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Semarang;

3 Bahwa Pemohon Kasasi/semula Terdakwa/Terbanding menyatakan sangat keberatan dan menolak dalil memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum karena perbuatan Pemohon Kasasi/semula Terdakwa/Terbanding sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 55 UU RI Tahun 2001 tentang Minyak Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut;

A. UNSUR-UNSUR PASAL 55 UU RI TAHUN 2001 TENTANG MINYAK BUMI
JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

1 Unsur Barang siapa :

a Bahwa unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum yang sudah aqil baliq, sehat fisik, sehat mental dan moralitas jiwa dan pikirannya, sehingga bisa atau mampu dan mengerti untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

b Bahwa Terdakwa LILI binti Alm. SUPANDI pada saat menyuruh pegawainya membeli solar sama sekali tidak ada niat untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana;

c Bahwa Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan dikarenakan SPBU KUD Minosaroyo sedang mengalami kekosongan stock BBM/solar, sehingga walaupun harus mengeluarkan ongkos transport, yang penting kapal nelayan penangkap ikan milik Terdakwa bisa segera berangkat mencari ikan, maka Terdakwa membeli Solar di SPBU Randegan;

d Bahwa apabila pihak SPBU tidak mengijinkan Terdakwa membeli solar tersebut niscaya Terdakwa tidak akan membelinya, dan ternyata Terdakwa oleh pihak Pengelola SPBU-nya diijinkan membeli solar di SPBU Randegan dengan harga umum yaitu Rp 4500,- khusus untuk kepentingan kapal nelayan pencari ikan milik Terdakwa;

14



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur barang siapa tidak terbukti, maka kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang terhormat untuk tidak mempertimbangkan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah;

a. Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan" berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 adalah sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri;

b. Bahwa dari pengertian tersebut di atas, tidak ada satu katapun yang menyebut tentang bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, akan tetapi anehnya Jaksa/ Penuntut Umum memaksakan kehendak bahwa aturan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah termasuk terkandung di dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tersebut, dan hal ini merupakan bukti Jaksa/ Penuntut Umum sengaja mengkriminalisasi Terdakwa akibat membeli solar, sehingga memori kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dalam analisis hukumnya menjadi salah dan saling bertentangan serta sangat kabur;

c. Bahwa dalam pengertian "menyalahgunakan" tersebut di atas pada huruf a terdapat kata kunci yaitu sebagai berikut;

- Kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan;
- Merugikan kepentingan masyarakat dan Negara;
- Pengoplosan Bahan Bakar Minyak;
- Penyimpangan alokasi Bahan-Bahan Bakar Minyak;
- Pengangkutan dan Penjualan BBM ke Luar Negeri;

1) Bahwa yang dimaksud dengan "kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan" adalah membeli solar di SPBU Randegan untuk dijual kembali kepada masyarakat umum dengan harga, dijual kepada Industri, dan ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti Terdakwa membeli solar untuk kepentingan kapal nelayan pencari ikan milik Terdakwa sendiri, karena SPBU Minosaroyo sedang kehabisan stock dan SPBU Minosaroyo tidak bisa melayani kebutuhan para nelayan, dan Terdakwa justru



mengalami kerugian yang sangat banyak karena harus menanggung ongkos transport, apalagi ternyata solar hasil pembelian tersebut malah disita dan Terdakwa dipidanakan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap, sehingga kapal milik Terdakwa yang seharusnya sudah beroperasi dan para awak kapalnya menjadi sangat terganggu dan tidak memperoleh penghasilan;

2) Bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa membeli solar merugikan kepentingan masyarakat dan negara adalah sangat mengada-ada dan penuh rekayasa dikarenakan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membeli solar dengan harga umum yaitu Rp 4.500,-;
- Bahwa Terdakwa membeli solar pada pukul 23.00 WIB dimana kendaraan umum sudah sangat sepi, sehingga tidak mengganggu pembelian konsumen yang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut bukan untuk dijual lagi tetapi untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa akibat pembelian solar yang dilakukan Terdakwa ternyata sampai dengan saat ini tidak ada satupun masyarakat yang komplain atau keberatan kepada pihak SPBU Randegan;

3) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan Pengoplosan Bahan Bakar Minyak, karena Terdakwa tahu persis perbuatan tersebut melanggar peraturan dan perundang-undangan;

4) Bahwa yang dimaksud melakukan Penyimpangan Alokasi Bahan-Bahan Bakar Minyak, mengalihkan distribusi solar yang seharusnya untuk umum dialihkan untuk melayani pabrik dan industri, dan dalam perkara aquo Terdakwa sama sekali tidak mengalihkan peruntukan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi karena KUD Minosaroyo tidak mempunyai stock yang cukup untuk melayani kebutuhan solar para nelayan, kemudian dengan terpaksa walaupun rugi transport Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan;

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada peraturan ataupun perundang-undangan yang melarang SPBU melakukan penjualan terhadap para nelayan/Kapal penangkap ikan;

5) Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melakukan Pengangkutan dan Penjualan BBM ke Luar Negeri karena Terdakwa yang merupakan warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia hanya membeli solar di SPBU Randegan untuk dipergunakan (dikonsumsi) sebagai bahan bakar untuk kepentingan kapal nelayan pencari ikan milik sendiri, yang mana pembelian solar tersebut telah dijamin oleh Pemerintah berdasarkan lampiran III tentang Penggolongan jenis, Titik Penyerahan dan Konsumen BBM pada Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar Minyak Dalam Negeri. (bukti terlampir);

- d. Bahwa Pengangkutan yang dimaksud Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 adalah sebagaimana pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk angkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, yaitu mengangkut minyak bumi dari hulu ke hilir yang berarti minyak bumi tersebut diangkut dari tempat eksplorasi ke tempat pengolahan, kemudian mengangkut dari tempat Pengolahan ke tempat penampungan atau SPBU. (Vide Pasal 5, Pasal 23, Pasal 26 Pasal 30 dan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001);

Bahwa dalam hal ini Pembanding/Jaksa Penuntut Umum juga menyitir tentang arti Pengangkutan yang didasarkan pada Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut;

Pengangkutan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil;

Bahwa ternyata dalam pengertian kata "Pengangkutan" sebagaimana tersebut di atas juga tidak menyebutkan sedikitpun tentang Bahan Bakar Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah, yang berarti terbukti Jaksa/ Penuntut Umum sengaja ingin menyesatkan pemahamannya kepada perbuatan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan untuk dikonsumsi untuk kepentingan kapal nelayan pencari ikan milik Terdakwa sendiri adalah tidak melanggar ketentuan Pengangkutan sebagaimana dimaksud;

- Pasal 5,
- Pasal 23,

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26
- Pasal 30 dan
- Pasal 55

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001

Bahwa Pengangkutan sebagaimana dalam redaksi Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam;

- Pasal 1 ayat 12,
- Pasal 5,
- Pasal 23, Pasal 26 dan
- Pasal 30

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 adalah "Penyalahgunaan pengangkutan dari kegiatan usaha Hulu ke kegiatan usaha Hilir (pengangkutan dari eksplorasi atau eksploitasi ke tempat pengolahan dan dari tempat pengolahan ke SPBU) BUKAN PENGANGKUTAN DARI SPBU KE KONSUMEN, KARENA SAMPAI DENGAN SEKARANG BELUM ADA UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH MAUPUN PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR PENGANGKUTAN BBM SOLAR ATAU PREMIUM DARI SPBU KE KONSUMEN, MAKA TERBUKTI PERBUATAN TERDAKWA/TERBANDING TIDAK MEMENUHI UNSUR "PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM/ SOLAR YANG DISUBSIDI PEMERINTAH DAN TIDAK MELANGGAR PERATURAN MAUPUN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.

(Bukti terlampir);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut;

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas perbuatan Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak melanggar peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku karena belum ada Undang-Undang, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur Pengangkutan BBM/Solar atau Premium Dari SPBU ke konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap salah dalam pengetrapan Hukumnya tentang PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN,.

- e. Bahwa yang dimaksud "niaga " sebagaimana pada Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 adalah Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan untuk kepentingan kapal sendiri dalam rangka untuk mencari nafkah baik untuk diri sendiri maupun para awak kapal dengan harga sesuai ketentuan Pertamina yaitu per liter Rp 4.500,- dan Terdakwa sama sekali tidak melakukan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa justru Terdakwa mengalami kerugian berupa biaya transport, dan selama pemeriksaan kapal tidak mendapatkan bahan bakar yang menyebabkan para awak tidak bisa mencari nafkah;

Bahwa dengan hal tersebut di atas Terdakwa tidak terbukti melakukan MENYALAHGUNAKAN NIAGA MINYAK BUMI sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001;

Bahwa baik secara tersurat maupun tersirat dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah khusus untuk Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sedangkan pengertian-pengertian yang dipakai oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak ada satupun pengertian yang mengarah pada masalah Bahan Bakar Minyak bersubsidi, maka jelas terbukti PEMBANDING /JAKSA PENUNTUT UMUM SANGAT MENGADA ADA DAN SANGAT MEMAKSAKAN KEHENDAK UNTUK MENGKRIMINALISASI TERDAKWA LILI BINTI SUPANDI, dan SEMOGA TUHAN MENGAMPUNI SEGALA DOSA DOSANYA DAN MEMBERI PETUNJUK SIAPAPUN YANG MENDZALIMI TERDAKWA LILI BINTI SUPANDI;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas berarti tindakan Terdakwa menyuruh saksi Soni dan Suparjo membeli solar di SPBU Randegan untuk keperluan kapal nelayan milik sendiri adalah bukan merupakan tindak pidana karena aturan Pengangkutan BBM Solar dari SPBU ke Konsumen tidak diatur oleh Peraturan dan atau Perundang-undangan yang berlaku, yang berarti perbuatan Terdakwa

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001;

Bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana maka unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga menjadi tidak terbukti;

B. ANALISA YURIDIS

1 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soni Sabarsono, saksi Suparjo, dan saksi Untung Jayanto di dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa mempunyai usaha-usaha kapal nelayan;

2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bernama saksi Agus Budiarto, saksi Soni Sabarsono, saksi Suparjo, dan saksi Sumardi di dalam persidangan terbukti bahwa yang melakukan pembelian solar adalah saksi Soni Sabarsono dan saksi Suparjo;

3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Soni Sabarsono, saksi Suparjo, dan saksi Untung Jayanto di dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan dikarenakan pada waktu itu Terdakwa sangat membutuhkan bahan bakar minyak solar untuk kapalnya sendiri karena di SPBU KUD Minosaroyo Kekurangan stock solar dan yang melakukan pembelian solar adalah saksi Soni Sabarsono dan saksi Suparjo dan disetujui serta dilayani oleh Pemilik SPBU (saksi Suparjo);

4 Bahwa dilihat dari pengertian tentang arti "menyalahgunakan pengangkutan" sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 terbukti Penyalahgunaan pengangkutan tersebut adalah penyalahgunaan atas BBM bersubsidi dan dalam undang-undang tersebut terbukti tidak ada aturan yang mengatur tentang pengangkutan BBM/solar bersubsidi dari SPBU ke konsumen tidak ada aturan hukumnya maka terbukti perbuatan Terdakwa tidak melanggar hukum;

5 Bahwa Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan karena di SPBU KUD MINO SAROYO kekurangan stock minyak solar sehingga terpaksa Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan, dan hal ini sudah sesuai dengan lampiran III tentang Penggolongan jenis, Titik Penyerahan dan Konsumen BBM pada Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar Minyak Dalam Negeri;

6 Bahwa perbuatan Terdakwa membeli solar di SPBU Randegan untuk dikonsumsi kapal Terdakwa sendiri adalah tidak melanggar ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 23, Pasal 26 Pasal 30 dan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan menyalahgunakan niaga minyak bumi sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP TIDAK TERBUKTI, oleh karena itu tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa LILI Binti Alm. SUPANDI;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap No. 250/Pid.B/2009/PN.CIp jo. putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 48/PSD/2010/PT.Smg salah dalam membuat putusannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan Judex Facti ic. putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini tentang perbuatan pidana yang terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan saksi dan fakta di persidangan ternyata bahwa BBM yang menjadi perkara dalam perkara ini adalah BBM solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang telah dibeli oleh Terdakwa melalui orang suruhannya yaitu Soni Subarsono dan Suparjo dari SPBU Karang Jati Radegan sebanyak 4000 liter yang dimuat ke dalam tangki plastik besar di atas mobil truk, untuk dipergunakan kebutuhan kapal ikan Terdakwa, hal ini tidak dapat dibenarkan karena untuk kebutuhan kapal ikan sudah disediakan SPBU khusus untuk perikanan;

Bahwa pembelian solar yang akan digunakan untuk mengisi kapal harus dibeli di SPBU PPC. Di luar SPBU PPC harus ada surat rekomendasi dari Deperindag;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa/Penuntut Umum, karenanya permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa sesuai fakta persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama, karenanya permohonan kasasi Terdakwa ditolak, karena alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 48/PID/2010/

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SMG tanggal 8 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 250/PID.B/2009/PN.CLP tanggal 17 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pendistribusian BBM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rumah akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti, Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan Judex Facti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : LILI Binti Alm. SUPANDI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 48/PID/2010/PT.SMG tanggal 8 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 250/PID.B/2009/PN.CLP tanggal 17 Desember 2009;



MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa LILI BINTI ALM.SUPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menyuruh menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa minyak tanah/solar yang disubsidi oleh Pemerintah”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk diesel boks warna kuning No.Pol. B-9849-OZ dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang Tunai hasil lelang 4000 liter minyak solar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rumah akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH. MH., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. Djafni Djamal, SH. MH.

Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1483 K/Pid.Sus/2010



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338